



PUTUSAN

Nomor : 769 /Pid.Sus/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TETEP JAELANI BIN OBAN Als ATEP.**
Tempat lahir : Cianjur.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 14 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal: : Jalan Kerta Petasikan, Gang 12 No.32, Ds Sidakarya, Kec. Suwung Kangin, Sanur Bali.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Tidak ada.
P e n d i d i k a n : -

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai sekarang ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, supaya dipidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan 6 (enam) bulan dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan;**-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Triflic Light (Depan Pos LLAJ) Simpang Tiga Jalan Cokroaminoto-Gunung
Galunggung Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak dan
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,60 gram
brutto atau 0,38 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2

- Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada pada waktu dan tempat tersebut diatas
saat digeledah oleh saksi I Gede Arta dan I Nyoman Suardana (anggota Polisi Polda
Bali) ditemukan dibagasi bagian kiri dari kunci kontak kendaraan terdakwa berupa 1
(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika
(sabu) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto ;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto diakui terdakwa
adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama GONDRONG pada pukul 19.00 Wita tgl
24 April 2011 saat berada di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih ;
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu
(Metamfetamina) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto dengan maksud
untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan
terahir terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu
dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38
gram netto setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si,
Muhamad Masyur, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH No. LAB : 227/KNF/2011
tanggal 11 Mai 2011 dengan kesimpulan ;
- Barang bukti kristal bening (Kode A) urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut
dalam **I** (satu) adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA** (Metamfetamina) dan
terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .----- **a t a u**

KEDUA ;

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2011, bertempat di Trific Light (Depan Pos LLAJ) Simpang Tiga Jalan Cokroaminoto-Gunung Galunggung Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*** jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada waktu dan tempat tersebut diatas saat digeledah oleh saksi I Gede Arta dan I Nyoman Suardana (anggota Polisi Polda Bali) ditemukan dibagasi bagian kiri dari kunci kontak kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabu) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto ;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama GONDRONG pada pukul 19.00 Wita tgl 24 April 2011 saat berada di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih ;
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Masyur, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH No. LAB : 227/KNF/2011
tanggal 11 Mai 2011 dengan kesimpulan :

- Barang bukti kristal bening (Kode A) urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam **I** (satu) adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan.....

4

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)
UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

----- **a t a u** -----

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2011, bertempat di Trific Light (Depan Pos LLAJ) Simpang Tiga Jalan Cokroaminoto-Gunung Galunggung Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri** dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I PUTU SUNARJAYA** pada pada waktu dan tempat tersebut diatas saat digeledah oleh saksi I Gede Arta dan I Nyoman Suardana (anggota Polisi Polda Bali) ditemukan dibagasi bagian kiri dari kunci kontak kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (sabu) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto ;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama GONDRONG pada pukul 19.00 Wita tgl 24 April 2011 saat berada di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih ;
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yang dilakukan dengan cara menyiapkan botol larutan cap kaki tiga, dan pada penutupnya diberi 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian botol tersebut diisi air putih separoh botol itu, kemudian



terdakwa siapkan satu buah pipet kaca yang dimasukkan kesalah satu ujung pipet tersebut, kemudian sabu dimasukkan sedikit kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan korek gas, setelah timbul kemudian salah satu dari pipet plastik itu terdakwa sedot dengan bibir dan keluar melalui hidung begitu seterusnya hingga sabu tersebut habis terbakar ;

----- a t a u -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama dibawah sumpah memberukan keterangan sebagai berikut :

1. S U M A N T O : keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut::
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Benar saksi adalah petugas pada Badan narkotika Nasional Republic Indonesia pada Direktorat Narkotika Sintetis dengan tugas pokok melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - Bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas badan narkotika nasional Indonesia pada hari rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di terminal Bis Rawamangun, Jakarta Timur;
 - Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pemantauan posisi dari saksi Dedik Supramono melalui cek posisi IT dari HP milik saksi Dedik Supramono sehingga diketahui bahwa pergerakan saksi dari Denpasar menuju ke Jakarta tepatnya di sekitar daerah Pasar Baru tepatnya di Supermarket Indomaret sehingga dilakukan pemantauan sampai terdakwa dan saksi Dedik Supramono di amankan di terminal Bus Rawamangun Jakarta;
 - Benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edi Suranto tarigan dan saksi Sugimin petugas Pospol terminal Bus Rawamangun;
 - Benar terdakwa di tangkap bersama dengan Dedik Supramono alias Dedik;
 - Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap satu buah kaleng minuman merk Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya



berisi satu buah plastic klip yang berisi Kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu setelah di timbang berat bersih 187,25 gramt anpa dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;

- Benar setelah dilakukan introgasi tergadap terdakwa dan Dedik Supramono bahwa barang narkotika tersebut akan di bawa dan diserahkan ke Denpasar Bali atas perintah dari Riyadi yang saat ini sebagai narapidana di Lapas kerobokan Klas II Denpasar bali, sehingga diketahui dari hasil introgasi tersebut aka nada yang melakukan penerimaan terhadap barang terlarang tersebut;
- Benar kemudfian di bentuk tem dari BNN Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terselubung guna ditemukan penerima barang terlarang tersebut;
- Benar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib saksi dedik Supramono als Dodik di bawa petugas BNN menuju ke Denpasar Bali sedangkan terdakwa segera di amankan;
- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 saksi Dodik Supramono di telephone oleh Riyadi sekitar pukul 08.00 Wita dimana terdakwa di suru menuju ke Jl. Hang Tuah dan meletakan barang terlarang di depan took Lari's Jl. Hang Tuah No.34 Sanur, Denpasar;
- Benar sekitar pukul 09.30 Wita dating dua orang mengambil barang terlarang tersebut sehingga segera diamankan oleh Petugas BNN Rebuplik Indonesia

2. EDI SURANTA TARIGAN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar saksi adalah petugas pada Badan narkotika Nasional Republic Indonesia pada Direktorat Narkotika Sintetis dengan tugas pokok melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- Bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas badan narkotika nasional Indonesia pada hari rabu tanggl 22 Juni 2011 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di terminal Bis Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pemantauan posisi dari saksi Dedik Supramono melalui cek posisi IT dari HP milik saksi Dedik Supramono sehingga



diketahui bahwa pergerakan saksi dari Denpasar menuju ke Jakarta tepatnya di sekitar daerah Pasar Baru tepatnya di Supermarket Indomaret sehingga dilakukan pemantauan sampai terdakwa dan saksi Dedik Supramono di amankan di terminal Bus Rawamangun Jakarta;

- Benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Sumanto dan saksi Sugimin petugas Pospol terminal Bus Rawamangun;
- Benar terdakwa di tangkap bersama dengan Dedik Supramono alias Dedik;
- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap satu buah kaleng minuman merk Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya berisi satu buah plastic klip yang berisi Kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu setelah di timbang berat bersih 187,25 gram tanpa dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Benar setelah dilakukan interogasi terdapat terdakwa dan Dedik Supramono bahwa barang narkoba tersebut akan di bawa dan diserahkan ke Denpasar Bali atas perintah dari Riyadi yang saat ini sebagai narapidana di Lapas kerobokan Klas II Denpasar bali, sehingga diketahui dari hasil interogasi tersebut aka nada yang melakukan penerimaan terhadap barang terlarang tersebut;
- Benar kemudfian di bentuk tem dari BNN Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terselubung guna ditemukan penerima barang terlarang tersebut;
- Benar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib saksi dedik Supramono als Dodik di bawa petugas BNN menuju ke Denpasar Bali sedangkan terdakwa segera di amankan;
- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 saksi Dodik Supramono di telephone oleh Riyadi sekitar pukul 08.00 Wita dimana terdakwa di suru menuju ke Jl. Hang Tuah dan meletakan barang terlarang di depan toko Lari's Jl. Hang Tuah No.34 Sanur, Denpasar;
- Benar sekitar pukul 09.30 Wita dating dua orang mengambil barang terlarang tersebut sehingga segera diamankan oleh Petugas BNN Rebuglik Indonesia

3. SUGIMIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar saksi adalah petugas pada Pos Polisi terminal rawamangun Jakarta Timur
- Bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas badan narkotika nasional Indonesia pada hari rabu tanggl 22 Juni 2011 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di terminal Bis Rawamangun, Jakarta Timur;;
- Benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi saat itu sedang bertugas di pos polisi terminal Rawamangun dan juga ikut menyaksikan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edi Suranto tarigan dan saksi saksi Sumanto Petugas dari Badan narkotika Nasional Republic Indonesia
- Benar terdakwa di tangkap bersama dengan Dedik Supramono alias Dedik;
- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap satu buah kaleng minuman merk Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya berisi satu buah plastic klip yang berisi Kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar setelah dilakukan interogasi terdhadap terdakwa dan Dedik Supramono bahwa barang narkotika tersebut akan di bawa dan diserahkan ke Denpasar Bali atas perintah dari Riyadi yang saat ini sebagai narapidana di Lapas kerobokan Klas II Denpasar bali, sehingga diketahui dari hasil interogasi tersebut akan melakukan penerimaan terhadap barang terlarang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar kemudian di bentuk tem dari BNN Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terselubung guna ditemukan penerima barang terlarang tersebut;
- Benar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib saksi dedik Supramono als Dodik di bawa petugas BNN menuju ke Denpasar Bali sedangkan terdakwa segera di amankan;
- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 saksi Dodik Supramono di telephone oleh Riyadi sekitar pukul 08.00 Wita dimana terdakwa di suru menuju ke Jl. Hang Tuah dan meletakkan barang terlarang di depan toko Lari's Jl. Hang Tuah No.34 Sanur, Denpasar;
- Benar sekitar pukul 09.30 Wita dating dua orang mengambil barang terlarang tersebut sehingga segera diamankan oleh Petugas BNN Republik Indonesia

4.DEDIK SUPRAMONO Als DEDIK :

- Bahwa benar benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi t kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan saksi Dedik Supramono telah di tangkap oleh petugas satuan narkotika dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Juni sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam bis Karina jurusan Denpasar di terminal Rawamangun, Jakarta Timur;
- Benar sebelum saksi dan terdakwa di tangkap, saksi mula-mula bertemu terdakwa di lapas Kerobokan Denpasar saat saksi menengok Riyadi;
- Benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 saksi di telephone oleh Riyadi untuk mengambil barang terlarang di Jakarta;
- Benar saksi menyetujuinya dan mengajak terdakwa ikut ke Jakarta dengan saksi;
- Benar terdakwa menyetujui ikut ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan penerbangan pukul 22.45 Wita dan tiba di Jakarta sekitar pukul 00.30 Wib dan menginap di Hotel kebayoran in, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengajak terdakwa ke Jakarta dengan naik pesawat karena di biayai oleh Riyadi;
- Benar selama di Jakarta saksi sering menerima telephone dari Riyadi dan sejak semula telah di ketahui terdakwa;
- Benar selama berada di Jakarta sebelum mengambil barang terlarang saksi sudah memberitahukan terdakwa bahwa saksi akan mencari barang terlarang atas perintah Riyadi;
- Benar sejak semula terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan saksi ke Jakarta adalah mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah sekalipun mengurungkan niatnya untuk mengambil barang terlarang;
- Benar pada hari rabu,tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib saksi menerima telephone dari Riyadi agar saksi mengambil barang terlarang pesanan Riyadi di tempat penitipan barang di indomart Pasar baru dimana di dalam kaleng minuman pocari sweat ada barang terlarang sabu-sabu;
- Benar saksi bersama dengan terdakwa segera menuju ke toko Indomart Pasar Baru dimana saksi segera masuk took dan terdakwa menunggu di luar dalam jarak 10 meter setelah saksi membawa barang terlarang maka terdakwa dan saksi segera menuju ke terminal Rawamangun dan rencana saksi yang diberitahu oleh Riyadi agar membawa sabu-sabu tersebut dengan jalan pulang ke Bali dengan Bis Lorena ;
- Benar saksi keluar dari Indomart Pasar baru dengan membawa satu buah tas plastic di dalamnya berisi satu buah kaleng pocari yang di dalamnya berisi barang terlarang,satu pak minuman Yakult, satu bungkus biscuit dan lima bungkus mie ;
- Benar sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi dan terdakwa sudah berada di dalam bis kemudian saksi dan terdakwa di amankan petugas dari badan narkotika Nasional dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan satu buah kaleng bekas minuman Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya berisi satu plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina ;
- Benar barang terlarang tersebut milik Riyadi yang akan saksi dan terdakwa bawa ke Bali
- Benar segera saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Badang Narkotika Nasional;
- Benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang terlarang tersebut berat bersih 187,25 gram;



- Benar kemudian saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas satuan Narkotika Badan narkotika Nasional republic Indonesia;
- Benar saksi sejak memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengambil barang terlarang, tanggapan terdakwa menyetujui dan tidak pernah menolak sampai saksi dan terdakwa di tangkap oleh petugas;
- Benar saksi dan terdakwa sampai dengan tertangkap oleh petugas dari BNN R.I. tidak pernah memiliki ijin untuk menguasai barang terlarang tersebut dari pejabat yang berwenang.
- setelah dilakukan interogasi terdapat terdakwa dan Dedik Supramono bahwa barang narkotika tersebut akan di bawa dan diserahkan ke Denpasar Bali atas perintah dari Riyadi yang saat ini sebagai narapidana di Lapas kerobokan Klas II Denpasar bali, sehingga diketahui dari hasil interogasi tersebut aka nada yang melakukan penerimaan terhadap barang terlarang tersebut;
- Benar kemudfian petugas dari BNN Republik Indonesia melakukan pengawasan terselubung guna ditemukan penerima barang terlarang tersebut;
- Benar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wita saksi dedik Supramono als Dodik di bawa petugas BNN menuju ke Denpasar Bali sedangkan terdakwa segera di amankan;
- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 saksi Dodik Supramono di telephone oleh Riyadi sekitar pukul 08.00 Wita dimana terdakwa di suru menuju ke Jl. Hang Tuah dan meletakan barang terlarang di depan took Lari's Jl. Hang Tuah No.34 Sanur, Denpasar;
- Benar sekitar pukul 09.30 Wita datang dua orang mengambil barang terlarang tersebut sehingga segera diamankan oleh Petugas BNN Rebutlik Indonesia.

5

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



- Bahwa benar sebelum terdakwa di tangkap, saksi Dedik Supramono mula-mula bertemu terdakwa di lapas Kerobokan Denopasar saat saksi menengok Riyadi;
- Benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 saksi Dedik Supramono di telephone oleh Riyadi untuk mengambil barang terlarang di Jakarta;
- Benar saksi Dedik Supramono mengajak terdakwa ikut ke Jakarta dengan saksi untuk mengambil barang terlarang ;
- Benar terdakwa menyetujui ikut ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan penerbangan pukul 22.45 Wita dan tiba di Jakarta sekitar pukul 00.30 Wib dan menginap di Hotel kebayoran in, Jakarta Selatan;
- Benar saksi Dedik Supramono mengajak terdakwa ke Jakarta dengan naik pesawat karena di biayai oleh Riyadi;
- Benar selama di Jakarta terdakwa sering melihat saksi Dedik Supramono menerima telephone dari Riyadi dan sejak semula telah di ketahui terdakwa;
- Benar selama berada di Jakarta sebelum mengambil barang terlarang saksi Dedik Supramono sudah memberitahukan terdakwa bahwa saksi akan mencari barang terlarang berupa Kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu atas perintah Riyadi;
- Benar sejak semula terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan saksi ke Jakarta adalah mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah sekalipun mengurungkan niatnya untuk mengambil barang terlarang;
- Benar pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendengar saksi Dedik Supramono menerima telephone dari Riyadi agar saksi mengambil barang terlarang pesanan Riyadi di tempat penitipan barang di indomart Pasar baru dimana
- Benar saksi bersama dengan terdakwa segera menuju ke toko Indomart Pasar Baru dimana saksi segera masuk toko dan terdakwa menunggu di luar dalam jarak 10 meter setelah saksi Dedik Supramono membawa barang terlarang maka terdakwa dan saksi segera menuju ke terminal Rawamangun dan rencana saksi yang diberitahu oleh Riyadi agar membawa sabu-sabu tersebut dengan jalan pulang ke Bali dengan Bis Lorena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa dan saksi Dedik Supramono keluar dari Indomart Pasar baru dengan membawa satu buah tas plastic di dalamnya berisi satu buah kaleng pocari yang di dalamnya berisi barang terlarang, satu pak minuman Yakult, satu bungkus biscuit dan lima bungkus mie ;
- Benar sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa dan Dedik Supramono sudah berada di dalam bis kemudian saksi dan terdakwa di amankan petugas dari badan narkotika Nasional dan ketika di lakukan penggeledahan di temukan satu buah kaleng bekas minuman Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya berisi satu plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina ;
- Benar barang terlarang tersebut milik Riyadi yang akan terdakwa dan saksi Dedik Supriyadi bawa ke Bali
- Benar segera terdakwa dan saksi Dedik Supramono diamankan oleh petugas Badang Narkotika Nasional;
- Benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang terlarang tersebut berat bersih 187,25 gram;
- Benar saksi Dedik Supramono sejak memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengambil barang terlarang, tanggapan terdakwa menyetujui dan tidak pernah menolak sampai saksi dan terdakwa di tangkap oleh petugas;
- Benar terdakwa sampai dengan tertangkap oleh petugas dari BNN Republik .Indonesia. tidak pernah memiliki ijin untuk menguasai barang terlarang tersebut dari pejabat yang berwenang.
- setelah dilakukan introgasi terdakwa dan Dedik Supramono bahwa barang narkotika tersebut akan di bawa dan diserahkan ke Denpasar Bali atas perintah dari Riyadi yang saat ini sebagai narapidana di Lapas kerobokan Klas II Denpasar bali, sehingga diketahui dari hasil introgasi tersebut aka nada yang melakukan penerimaan terhadap barang terlarang tersebut;
- Benar kemudian petugas dari BNN Republik Indonesia melakukan pengawasan terselubung guna ditemukan penerima barang terlarang tersebut;
- Benar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wita saksi dedik Supramono als Dodik di bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN menuju ke Denpasar Bali sedangkan terdakwa segera di amankan;

- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 saksi Dodik Supramono di telephone oleh Riyadi sekitar pukul 08.00 Wita dimana terdakwa di suru menuju ke Jl. Hang Tuah dan meletakkan barang terlarang di depan took Lari's Jl. Hang Tuah No.34 Sanur, Denpasar;
- Benar sekitar pukul 09.30 Wita datang dua orang mengambil barang terlarang tersebut sehingga segera diamankan oleh Petugas BNN Reuplik Indonesia
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas badan narkotika nasional Indonesia pada hari rabu tanggl 22 Juni 2011 sekira pukul 19.45 Wita bertempat di terminal Bis Rawamangun, Jakarta Timur;
- Benar sebelum terdakwa di tangkap, saksi Dedik Supramono mula-mula bertemu terdakwa di lapas Kerobokan Denpasar saat saksi menengok Riyadi;
- Benar pada hari selasa tanggal 21 Juni 2011 saksi Dedik Supramono di telephone oleh Riyadi untuk mengambil barang terlarang di Jakarta;
- Benar saksi Dedik Supramono mengajak terdakwa ikut ke Jakarta dengan saksi untuk mengambil barang terlarang ;
- Benar terdakwa menyetujui ikut ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan penerbangan pukul 22.45 Wita dan tiba di Jakarta sekitar pukul 00.30 Wib dan menginap di Hotel kebayoran in, Jakarta Selatan;
- Benar saksi Dedik Supramono mengajak terdakwa ke Jakarta dengan naik pesawat di biayai oleh Riyadi;
- Benar selama di Jakarta terdakwa sering melihat saksi Dedik Supramono menerima telephone dari Riyadi dan sejak semula telah di ketahui terdakwa ;
- Benar selama berada di Jakarta sebelum mengambil barang terlarang saksi Dedik Supramono sudah memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa saksi akan mencari barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu atas perintah Riyadi;

- Benar sejak semula terdakwa telah mengetahui bahwa tujuan saksi Dedik Supramono mengajak terdakwa ke Jakarta adalah mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah sekalipun mengurungkan niatnya untuk mengambil barang terlarang bersama dengan saksi Dedik Supramono Alias Dodik atas suruhan dari Riyadi;
- Benar pada hari rabu, tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendengar saksi Dedik Supramono menerima telephone dari Riyadi agar saksi mengambil barang terlarang pesanan Riyadi di tempat penitipan barang di indomart Pasar baru Jakarta dimana terdakwa tetap ikut mengambil barang terlarang tersebut bersama dengan saksi Dedik Supramono ;
- Benar saksi Dedik Supramono bersama dengan terdakwa segera menuju ke toko Indomart Pasar Baru dimana saksi segera masuk toko dan terdakwa menunggu di luar dalam jarak 10 meter setelah saksi membawa barang terlarang maka terdakwa dan saksi segera menuju ke terminal Rawamangun dan rencana saksi yang diberitahu oleh Riyadi agar membawa sabu-sabu tersebut ke Bali dengan Bis Lorena ;
- Benar saksi Dedik Supramono keluar dari Indomart Pasar baru dengan membawa satu buah tas plastic di dalamnya berisi satu buah kaleng pocari yang di dalamnya berisi barang terlarang, satu pak minuman Yakult, satu bungkus biscuit dan lima bungkus mie dan telah diketahui oleh terdakwa ;
- Benar sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Dedik Supramono sudah berada di dalam bis kemudian saksi dan terdakwa di amankan petugas dari badan narkotika Nasional dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan satu buah kaleng bekas minuman Pocari Sweat setelah di lihat di dalamnya berisi satu plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina ;
- Benar barang terlarang tersebut milik Riyadi yang akan terdakwa dan saksi Dedik Supriyadi bawa ke Bali



- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Benar sejak semula terdakwa mengetahui bahwa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu adalah barang terlarang di Indonesia dan ancaman hukumnya tinggi bagi setiap orang;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan yang disita saat pengeledahan terhadap terdakwa :

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Unsur Setiap orang ;

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **I Putu Sunarjaya**, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa .

Maka.....



-----Maka menurut kami unsur ” setiap orang ” yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum :

“Tanpa Hak dan Melawan Hukum“ artinya melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/ saling bersesuaian antara lain keterangan saksi I Gde Arta, I Nyoman Suardana, I Nyoman Jaya Putra, Dewa Ngakan Made Sadwika serta keterangan terdakwa I Putu Sunarjaya benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 20.15 Wib, bertempat di Trific Light (Depan Pos LLAJ) Simpang Tiga Jalan Cokroaminoto-Gunung Galunggung Denpasar Barat Kota Denpasar saat terdakwa digeledah oleh saksi I Gede Arta dan I Nyoman Suardana (anggota Polisi Polda Bali) ditemukan dibagasi bagian kiri dari kunci kontak kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian disita, bahwa sabu-sabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto, yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama GONDRONG pada pukul 19.00 Wita tgl 24 April 2011 saat terdakwa berada di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto ;

-----Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

“ Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “ (adalah bersifat alternatif), artinya terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling bersesuaian antara lain keterangan saksi I Gde Arta, I Nyoman Suardana, I Nyoman Jaya Putra, Dewa



Ngakan Made Sadwika serta keterangan terdakwa I Putu Sunarjaya benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 20.15 Wib, bertempat di Trific Light Depan.....

10

(Depan Pos LLAJ) Simpang Tiga Jalan Cokroaminoto-Gunung Galunggung Denpasar Barat Kota Denpasar saat terdakwa digeledah ditemukan dibagasi bagian kiri dari kunci kontak kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto, yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama GONDRONG pada pukul 19.00 Wita tgl 24 April 2011 saat terdakwa berada di Jalan Teuku Umar Gang Cendrawasih, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto ;

----- Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum -----

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH No. LAB : 227/KNF/2011 tanggal 11 Mai 2011 dengan kesimpulan :

Barang bukti kristal bening (Kode A) urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam **I** (satu) adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan Pertama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang.....

11

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih No. Pol : DK 8434 IE beserta STNK dikembalikan kepada I Putu Sunarjaya dan 1 (satu) buah bungkus kertas tulis didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,38 gram netto dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa : **Tetep Jaelani Bin Oban Als Atep** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,** (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Plastik bening berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 187,25 gram
- Satu buah HP D-one warna hitam beserta sim card no. 0819120559405;
- Satu buah dompet warna hitam;
- Satu.....

2

- Satu buah KTP kab. Cianjur NIK 32030714089100009;
- Boarding Lion Air Flight No. JT.0019 Denpasar Bali- Jakarta CGK tertanggal 21 Juni 2011

an. Jaelani Atep.MR;

- Tiket penumpang Karina Transport No. 019851 tujuan Denpasar tertanggal 22 Juni 2011 an.

Atep;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu buah HP nokia warna Hitam beserta Sim Card ;
- Satu buah HP merk Samsung beserta sim card;
- Satu buah dompet;
- Satu buah KTP Kota Denpasar NIK 5171022601850001 atas nama Dedik Supramono;
- Kartu pasport BCA No. 6019 0025 5667 2840;
- Satu buah tiket Lion Air tertanggal 21 Juni 2011 an. Dedik Supramono;
- Boarding Lion Air tertanggal 21 Juni 2011 an. Dedik Supramono;
- Tiket penumpang karina Transport No. 019851 tujuan Denpasar tertanggal 24 Juni 2011

an.Dedi;

- Satu buah HP Nokia warna Biru silber beserta sim card;
- Satu buah HP Nokia warna Hitam beserta sim card;
- Satu buah HP merk Ericson warna hitam;
- Satu buah dompet;
- KTP Kab. Banyuwangi an. Yofie Iswanto;
- Satu buah kartu ATM Pasport BCA;
- Satu buah buku tahapan BCA an. Yofie Iswanto;
- Satu unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DK 7173 IH an. Ni Nyoman Suratmini beserta

kunci kontak dan STNK motor;

- Satu buah HP merk Nokia warna Hitam ;

Dipergunakan dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **1 Desember 2011**, oleh kami **HASALOAN SIANTURI,SH.M.Hum** Sebagai Hakim Ketua,**NURSYAM,SH M.Hum** dan **ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Desember 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI MADE N. LUMISENSI I LUH PUTU ARI SUPARMIS,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NURSYAM, SH M.Hum**

HASALOAN SIANTURI,SH.M.Hum

2. **ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)